



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : Melati
Alamat : Ds. Cipayung Girang
Kabupaten/ Kotamadya : Bogor
Mulai didirikan/ Akte : 15-5-1981

Nama Penyelenggara : Yayasan Melati
Alamat Penyelenggara : Cipayung Girang
no 24 Cipayung Bogor
Po Box 23 Cisarua

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 1404/220/1982

BANDUNG, 20 Oktober 1982

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA-BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Drs. Kadarsah
NIP : 130 428 683

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MELATI**

Nomor : 010/V/YM/1981
Lamp : -

**TENTANG
PENDIRIAN TK " MELATI "
YAYASAN MELATI**

- Menimbang : a. Bahwa sangat diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang dapat membuka cakrawala dunia bagi anak-anak bangsa, agar dan mampu bersaing dalam memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar
- b. Bahwa di daerah sekitar belum ada lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak
- c. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada diatas, maka dipandang perlu mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat :

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan Melati tanggal 15 Mei 1981

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Taman kanak-kanak " MELATI " yang berdomisili di Desa Cipayung RT 03 RK 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor
- Kedua : TK sebagai dimaksud dalam ketetapan pertama, dalam melaksanakan kegiatannya harus mengacu kepada peraturan dan kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 15 Mei 1981
KETUA YAYASAN



GAL : ..9. Maret. 2004.....

R : 2

----- S A L I N A N -----

----- A K T A -----

----- YAYASAN MELATI -----

LISA KARWATI, S.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-1074.HT.03.01. - Th. 1999
Tgl. 4 Mei 1999

Jl. Raya Puncak Km. 14,5
Cipayung, Megamendung - Bogor 16750
Telp. (0251) 252593

Nomor : 2.-

Pada hari ini, Selasa tanggal 9-3-2004 (sembilan Maret duaribu empat). -----
Menghadap kepada saya, LISA KARWATI Sarjana Hukum, Notaris -----
di Kabupaten Bogor berkedudukan di Megamendung, dengan dihadiri oleh --
para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir
akta ini : -----

- Tuan Haji EDDY SOENARJO GERMANIA (dalamKartu Tanda -----
Penduduk tertulis H.EDDY S. GERMANIA), lahir di Jakarta, tanggal ----
10-04-1940 (sepuluh April seribu sembilanratus empatpuluh), Pegawai ----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung,
Desa Cipayung Girang, Kampung Cipayung, Rukun Tetangga 03, Rukun --
Warga 04. -----

- Penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----
menerangkan : -----

I. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai -----
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan ----
dengan akta ini; dan -----

II. Bahwa dengan tidak mengurani ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap ----
bermaksud untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut : -----

----- - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----



SURAT KETERANGAN DESA

No. 593 / 60 / VIII / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Hj. Sriy Sulay Sayekti Lurah/Kepala Desa Cipayun Girang

Kecamatan Megamendung Kota/ Kabupaten/ Bogor

Menerangkan dengan ini bahwa :

1. Sebidang tanah bekas hak Milik Adat Berupa Tanah terdapat dalam petak D Huruf C No 312/3800 Peta No 311^b Kelas I Luas $\pm$ 1.820 M2 dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Sekolah dan terletak di Desa Cipayun Girang tersebut setempat terkenal dengan nama Kp. Cipayun Rt.03 Rw.04 dan berbatasan dengan tanah - tanah kepunyaan :
Utara Tanah Milik Tn. Tata Suwita dan Tanah Milik Style Out
Selatan Tanah Milik Iman Taufik Barat Jalan
Sungguh - sungguh sejak tanggal : 21-09-1971
Kepunyaan JOSEF MATTHIJS MAILLOA
2. Pemilik tanah tersebut adalah seorang Warga Negara Indonesia
Umur $\pm$ tahun dan bertempat tinggal di Cipayun Rt.03/04
3. Tanah tersebut sampai pada waktu keterangan dibuat masih tetap tertulis atas namanya tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain baik mengenai haknya maupun batas - batasnya.
4. Tanah tersebut belum disertifikatkan
5. Tanah tersebut dipergunakan untuk
6. Keterangan ini diberikan untuk memenuhi keterangan - keterangan PP 10/1961.
(Pasal 15 - Ayat 1 - 25 - Ayat 1 dan 27 Ayat 1) :

HARGA TAKSIRAN

Tanah

Bangunan

MENGETAHUI DAN MENGUATKAN
KETERANGAN TERSEBUT DI ATAS

